

RA



IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/13359/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA AR ROHMAH**

2. Nomor Statistik RA

1	0	1	2	3	1	7	3	0	1	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat : Jl. Brigjen Katamso Rt 003/07 No.32

Kelurahan : Kota Bambu Selatan

Kecamatan : Palmerah

Kota : Jakarta Barat

4. Nomor Telpun : 021-5655578

5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Nur Asiah

6. Tahun Berdiri : 2010

7. Nama Yayasan : Ar Rohmah Jakarta

8. Alamat Yayasan : Jl. Brigjen Katamso Rt 003/07 No.32

9. Nama Pimpinan Yayasan : Nurdin, S.PdI

10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 439 tanggal 22 Oktober 2012

11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala



H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001